

EXPLORASI HUKUM RIBA DARI BERBAGAI MACAM PANDANGAN SERTA PENERAPAN ILMU HUKUM DALAM APLIKASINYA

Agus Saron

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: agussaron@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Judul dari tulisan ini adalah explorasi hukum riba dari berbagai macam pandangan serta penerapan ilmu hukum dalam aplikasinya. Banyak hukum yang tidak berjalan dan bahkan tidak dipatuhinya. Seperti halnya hukum riba. Umat Islam banyak yang tidak mematuhiya terbukti mereka masih menggunakan bank konvensional sebagai tempat bertransaksi walau sudah dijelaskan bahwa bunga bank konvensional itu riba dan riba itu haram. Tulisan ini menyajikan pandangan tentang hukum riba dari berbagai macam perspektif. Yang bertujuan mencari hakikat dari hukum riba Ternyata dari berbagai macam pandangan atau perspektif didapatkan kesimpulan bahwa riba adalah haram dan menggunakannya adalah dosa. Ini membuktikan hukum tidak berjalan. Oleh karena itu di dalam tulisan ini disampaikan bagaimana teori-teori hukum dapat digunakan dalam memasyarakatkan riba itu agar dapat dipatuhi oleh rakyat.

Kata Kunci :

ABSTRACT

The title of this article is to explore the actual law of riba on many kinds of perspectives and application of law theory on it. So many laws that are not obeyed as law of riba. Most moslems in Indonesia do not obey to this law. As a proof most moslems have transactions in conventional bank which riba is applied. It means law is not obeyed by most moslems. This article tends to deepen the real meaning of riba. From this study can be concluded that riba is haram. Further more this article discuss about how to apply law theories on explanation how to assure society that a law should be obeyed.

Keyword:

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang hukum merupakan tugas berat bangsa Indonesia yang menuntut semua pihak untuk mendukungnya. Hal ini disamping konsep-konsep hukum kita masih banyak diwarisi oleh hukum kolonial, masyarakat berkembang terus. Hal inilah yang mengharuskan mengkaji secara terus menerus apakah hukum yang ada sekarang ini masih relevan dengan kondisi zaman dan masyarakat sekarang ini. Ketidak patuhan masyarakat pada

suatu hukum salah satu sebabnya adalah masyarakat menganggap bahwa hukum yang berlaku itu sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah bahwa banyak ulama' yang berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan riba adalah kharam. Namun tidak demikian halnya dengan sikap masyarakat. Walaupun banyak ulama dan bahkan fatwa MUI menegaskan bahwa bunga bank adalah riba dan riba adalah kharam namun fakta dilapangan masih banyak kita dapatkan umat Islam yang

menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat transaksi bisnisnya. Inilah suatu yang sangat eronis. Hukum yang harusnya dipatuhi naman diabaikan begitu saja sehingga antara hukum dan masyarakat terpisah seakan tidak ada hubungan.

Sejarah membuktikan bahwa bank konvensional adalah bank tertua di Indonesia sehingga selain asetnya sangat banyak dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dan sebagian besar bangsa Indonesia menggunakan bank konvensional sebagai tempat dimana mereka melakukan transaksi-transaksi keuangan mereka. Oleh Ini membuktikan bahwa riba yang dihukumi haram tidak dipatuhinya Tulisan ini menyajikan kajian hukum riba dari berbagai perspektif sehingga akan lebih menguatkan pandangan masyarakat tentang hukum riba. Kajian hukum riba dari berbagai macam aspek ini diharapkan akan memantapkan wawasan umat Islam bahwa riba itu haram sehingga dalam bermuamalah umat Islam terhindar dari dosa. Selanjutnya bagaimana hukum itu dipatuhi oleh masyarakat maka disajikan tentang teori-teori hukum yang digunakan untuk pengalikasiannya sehingga permasalahan yang disampaikan dapat dirumuskan pertama bagaaimana sesungguhnya hukum riba dari bergagai macam perspektif kajian dan ke dua bagaimana ilmu hukum dapat digunakan dalam penerapan hukumnya.

B. PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hakikat hukum riba dari berbagai macam perspektif : Dalam perspektif Alquran tentang hukum riba dijelaskan perertama adalah Qur'an Surat Arrum ayat 39 yang artinya : “ Dan sesuatu riba yang kamu lakukan agar menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridloan Allah, maka orang-orang yang berbuat demikian adalah arang-orang yang melipat

gandakan pahalanya”.²³Yang kedua adalah Qur'an Surat Annisa' ayat 161 yang artinya : “ Dan karena mereka mengambil riba, padahal mereka dilarang mengambilnya dan karena memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang pedih”.²⁴ Yang ketiga adalah ayat Ali Imran ayat 130 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supayan kamu mendapat kemenangan.”²⁵ Ayat tentang riba yang terakhir turun adalah Qur'an Surat Albaqarah ayat 275 yang artinya “ Orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit jiwa. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu hartamu, kamu tidak menganiyaya dan tidak pula dianiaya”²⁶

Memahami Asbabun Nuzul Ayat-ayat riba sangat penting sekali sebab ketetapan Alquran hanya dapat kita pahami melalui pengetahuan mengenai kondisi dan situasi sebab turunnya ayat. Jika di ikuti pendapat ahli tafsir dan riwayat-riwayat mereka tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini maka mayoritas mereka dapat diketahui menyatkan bahwa bangsa Arab Jahiliyah biasa melakukan transaksi riba, khususnya kalangan kaya. Memang sudah terjadi transaksi produktif namun secara individual seperti yang terjadi pada bani Tsaqif. Merupakan hal yang tidak terpuji kalau orang kaya memanfaatkan kesempatan orang miskin untuk memungut Riba. Dengan demikian yang menjadi Illat Hukum dari kharamnya riba adalah **karena penindasan**

Dalam perspektif hadist tentang riba perlu mengingat fungsi hadist selain sebagai sumber hukum Islam yang ke dua

²³ Alqur'an dan Terjemahnya, Depag.1995. Arrum 39

²⁴ Ibid. Annisa' 161

²⁵ Ibid. Ali Imran. 130

²⁶ Ibid. Albaqarah. 275

hadist juga berfungsi menjelaskan, memerinci dan memperkuat apa yang telah disampaikan di dalam Alqur'an. Seperti hadist sebagai berikut : Pertama Hadist yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat haji wada' sebagai berikut: "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan" H.R. Bukhori dan Muslim)²⁷ Yang ke dua adalah hadist dari Ubadah bin Said, dari Nabi saw, sabdanya :” emas dengan emas perak dengan perak beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kalau sama macamnya dan sama bentuknya adalah riba tapi bila berlainan jenisnya maka lakukanlah jual beli jika kamu menghendaknya selama dengan kontan”, (H.R. Muslim)²⁸ Yang ke tiga Hadist dari ubadah bin Yazid, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata :”Usamah bin Zaid telah meriwayatkan kepadaku bahwa Nabi saw bersabda :”Riba hanya pada hutang”. (H.R. Muslim).²⁹Berpijak dari ayat-ayat dan hadist-hadist istilah riba sangat populer dikalangan umat Islam yang dimaknai dengan sesuatu yang kharam. Dilarang oleh agama jika mengerjkannya

Riba perspektif agama-agama samawi dijelaskan sebagai berikut. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka baik dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun undang-undang talmud. Kitab Exodus (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan, “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih

utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya.”³⁰ Menurut Pendeta St. Augustine berpendapat bahwa pemberlakuan bunga pada orang miskin lebih kejam dibandingkan dengan perampok yang merampok orang kaya. Ini karena dua-duanya sama-sama merampok, satu terhadap orang kaya dan lainnya terhadap orang miskin.³¹

Riba dalam perspektif Ulama' Salaf (ulama' klasik) adalah sebagai berikut. Mazhab Hanafi berpendapat “ Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut”. Mazhab Syafii berpendapat salah satu bentuk riba yang dilarang Alquran dan Assunah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kridit sesuai lama waktu pinjaman.Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat “sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan.” Mazhab Maliki menjelaskan :“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”³²

Riba dalam pandangan ulama' khalaf (ulama' modern) Yusuf Qordawi seorang ulama' besar asal mesir yang tinggal di Qatar menjelaskan bahwa soal riba telah tuntas sejak puluhan tahun silam yaitu haram.Begitu juga Muh. Rasyid Ridlo. Walaupun mayoritas ulama' di Era modern ini masih banyak yang mengharamkan riba namun sudah mulai

²⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, Al Ikhlas Surabaya Indonesia hlm. 18

²⁸ Ibid. hlm. 18

²⁹ Ibid. hlm. 19

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani 2001 hlm. 42

³¹ Ibid. hlm. 42

³² Ibid. hlm. 43

ada pendapat yang berpendapat bahwa bunga bank boleh.³³ Pendapat yang membolehkan bunga bank adalah sebagai berikut : Salah seorang Ulama' India pada awal abad ini menerbitkan tulisan yang disiarkan oleh Hyderabad sebagai pendapat pribadi bahwa utang piutang ribawi boleh (buku kuning. Dia mendasarkan pendapatnya ini kepada golongan Hanafi yang menyatakan, bahwa nash Alqur'an tentang riba sifatnya Umum. Sunnah menjelaskan serta menafsirkan apa yang dimaksud dengan riba. Sunnah menjelaskan bahwa riba yang haram adalah riba dalam jual beli bukan hutang dalam utang piutang. Ada juga yang mengharamkan pinjaman konsumtif saja yang diharamkan. Sedangkan pinjaman dalam kepentingan produksi tidak haram. Karena illat riba adalah adanya pemerasan dan pemerasan ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif. Ada juga ulama' yang berpendapat riba boleh saja asalkan tidak berlipat ganda. Pendapat ini seperti disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz Jawisy Ada juga yang memandang persoalan riba bukan masalah pokok. Sehingga masih dapat diijtihadkan. Ada juga yang beralasan bahwa meminjam dengan bunga boleh jika terpaksa. Pendapat ini muncul dari fatwa yang dikluarkan oleh Imam Akbar Syekh Mahmud Saltut, tatkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau dari perorangan. Beliau juga menghalalkan bunga deposito karena deposan tahu bahwa uang yang ia simpan untuk usaha dan dari usaha itu pihak bank akan mendapatkan laba. Dan ada ulama yang berpendapat pada saat ayat-ayat riba diturunkan kegiatan ekonomi masyarakat pada saat itu masih bersifat individual belum bersifat kelembagaan. Maka terjadi pemerasan dari si kaya pada si miskin. Sedangkan lembaga perbankan sekarang ini didirikan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sehingga bunga bank tidak haram.

³³ Yusuf Al-Qardhawi, Bunga Bank Haram, Media Eka Sarana, 2002 hlm. 79

Apalagi dia telah tahu dan bunga bank telah diumumkan secara luas sehingga masyarakat tidak dipaksa untuk mengambil pinjaman dari bank.

Riba dalam perspektif organisasi dalam dan luar negeri. Seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan mengenai hukum ekonomi/keuangan diluar zakat, meliputi masalah perbankan(1968) dan 1972), keuangan secara umum(1976), dan koperasi simpan pinjam (1989). Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan : Riba haramnya haram dengan nash sharih Alqur'an dan Assunah. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara mutastabihat. Karena bank pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.³⁴

Riba dalam perspektif Lajnah Bahstul Mastail Nahdlatul Ulama. Lajnah memutuskan masalah tersebut sebagai berikut : Ada tiga pendapat ulama' dalam masalah ini yaitu kharam, khalal dan subhat. Kharam : Sebab termasuk utang yang dipungut rente. Halal sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat. Subhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal tersebut. Keputusan Lajnah Bahstul Mastail yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982) dengan kesimpulan sebagai berikut : Masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional. Ada pendapat yang

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama' dan Cendikia 1999. Hlm.,88

mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram

Ada yang tidak mempersamakan bunga bank dan riba sehingga hukumnya boleh. Pendapat ketiga berdiri antara halal dan haram yaitu Subhat.³⁵ Namun alasan yang digunakan untuk menyokong pendapat diatas sebagai berikut : Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya boleh. Tabungan giro tidak sama dengan riba hukumnya halal. Bunga deposito yang disimpan dibank hukumnya boleh. Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Dalam pandangan Organisasi konferensi Islam (OKI) Semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama yaitu sebagai berikut. Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Perlu segera didirikan bank-bank Alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.³⁶ Hasil kesepakatan inilah yang melatar belakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) Mufti Negara Mesir. Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kurangnya sejak tahun 1900 – 1989, Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan.³⁷

Pandangan MUI tentang Riba adalah sebagai berikut [Bunga](#) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-Qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan

pada umumnya berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan [Lembaga Keuangan Syari'ah](#) dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat/hajat. (Fatwa MUI di Jakarta. 05 Dzulhijjah 1424 H 24 Januari 2004

C. TEORI TEORI HUKUM

Teori-teori yang dapat dipakai dalam menganalisa penerapan hukum riba adalah sebagai berikut. Teori Budaya Hukum/Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) Penggunaan teori Friedman dalam penulisan ini, adalah sebagai alat atau penuntun dalam menganalisis fungsi sistem hukum sebagai kontrol sosial. Seperti dikatakan Friedman bahwa: Sistem hukum sebagai bagian dari sistem sosial, menjadi kontrol sosial, sehingga semua sistem yang lain kurang lebih menjadi sekunder atau berada di bawah sistem hukum.³⁸ Setiap masyarakat, atau setiap

³⁵ Ibid. Hlm.89

³⁶ Ibid. hlm. 89

³⁷ Ibid. hlm. 90

³⁸ Lawrence M Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Terj. M Khozim "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial" Bandung: Nusa Media 2009. Hlm. 11

negara, mempunyai norma hukum, dan karenanya selalu saja ada pendapat mengenai hukum, namun demikian menurut Friedman bahwa “dengan itu, tidak berarti bahwa setiap orang dalam suatu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Karena ada banyak sub-sub budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.³⁹ Bahkan bukan hanya berbeda, tetapi juga terus mengalami perubahan. Namun ada bagian-bagian dari hukum, perubahannya terjadi dengan sangat cepat, dan ada pula perubahannya lambat, bahkan cenderung bertahan untuk tidak berubah. Bahwa bagian hukum yang cenderung bertahan atau tidak berubah itulah struktur hukum” Agar pembaruan bidang hukum berjalan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai yang dipersyaratkan dari sebuah pembaruan hukum, maka dalam upaya pembentukan hukum nasional berdasarkan sistem bilateral, unsur substansi atau materi serta budaya hukum dari hukum riba/bunga bank menjadi fokus analisis. Oleh karena itu substansi hukum riba/bunga bank yang diharapkan adalah substansi hukum yang memiliki norma hukum berpijak pada perilaku yakni sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum tentang riba/ bunga bank yang terus mengalami pertumbuhan dan kemajuan, seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan masyarakatnya. Dengan demikian, substansi hukum sebagai unsur dari sistem hukum menurut teori Friedman di atas, akan digunakan untuk menguraikan upaya pembentukan hukum. Untuk struktur hukum dikesampingkan, mengingat bahwa struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya dari suatu kelembagaan hukum yang senantiasa bertahan atau tidak mengalami perubahan.⁴⁰ Dengan demikian struktur hukum dimaksud tidak masuk dalam wilayah kajian dalam upaya penerapan hukum pada tulisan ini.

Mengapa umat Islam banyak yang memahami bahwa bunga bank haram.

Hal ini disebabkan didalam hadist nabi menyatakan hendaknya kita patuh pada Alqur'an dan Hadist dan dijamin tidak tersesat selamanya. Hadist ini dimaknai dengan mengikuti makna Alqur'an dan Hadist secara tekstual. Jika yang terjadi demikian maka yang terjadi umat Islam akan tersesat. Mengapa demikian. Karena hukum yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya merupakan jawaban terhadap situasi pada saat itu (Hk. Responsif)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank mengingatkan lagi pada perdebatan panjang di antara para ulama tentang riba dan bunga bank yang sudah berlangsung beberapa puluh tahun terakhir. Dan sampai sekarang pendapat ulama masih terpecah. Belum adanya konsensus di antara para ulama seharusnya merupakan peringatan bahwa memutuskan status hukum syariah bunga bank memerlukan pengkajian yang lebih dalam. Seluruh perdebatan tentang riba dan bunga bank sebenarnya terpusat pada penafsiran para ulama terhadap dua ayat dalam Al-Quran, yaitu surat 2:279 tentang larangan memungut tambahan pembayaran utang di atas jumlah pokok pinjaman, dan surat 3:130 tentang larangan memungut riba yang berlipat ganda (adz'afum mudzo'afah). Penafsiran dua ayat ini telah memunculkan dua paham yang berbeda. Golongan konservatif berpendirian bahwa riba, berapapun besarnya, tetap dilarang. Sebaliknya, golongan modernis berpendapat bahwa hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang. Di antara dua golongan itu ada golongan ketiga yang mengambil jalan tengah. Mereka ini cukup kreatif dalam mengembangkan wacana, dan berusaha mengakomodasi penafsiran tekstual dan realitas yang berkembang di masyarakat. Pakar hukum Islam Mesir, Abdul Razzaq Sanhuri, dalam Masadir al-Haq III, misalnya, menyatakan bahwa suku bunga yang tidak berlipat ganda adalah sah menurut hukum apabila terdesak oleh kebutuhan (hajat).

³⁹ Ibid. hlm. 8.

⁴⁰ Ibid hlm. 7

Ahli fikih Suriah, Doualibi, memisahkan antara pinjaman untuk keperluan produktif dan pinjaman untuk keperluan konsumtif. Bunga untuk jenis pinjaman yang pertama adalah sah, dan bunga untuk jenis pinjaman kedua tidak sah. Ada lagi yang berpendapat bahwa suku bunga yang diterima individu dari bank adalah sah, karena individu tidak bisa melakukan penindasan terhadap institusi perbankan.

Persoalan pokok dalam perdebatan ini sebenarnya adalah apakah bunga bank seperti yang kita kenal sekarang ini bisa disamakan dengan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran. Ayat yang melarang pungutan riba yang berlipat ganda diturunkan untuk menghentikan praktek pungutan riba berlipat ganda dalam pembayaran utang, yang waktu itu meluas di kalangan masyarakat jahiliyah di Arab sebelum Islam. Praktek ini tidak lain adalah praktek rentenir dan lintah darat yang hanya menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa bagi golongan yang lemah. Riba dijadikan alat untuk pemerasan dan penindasan.

Larangan terhadap riba dikeluarkan dalam konteks dan semangat untuk mengakhiri penindasan dan untuk membebaskan golongan lemah dari penderitaan lilitan utang. Sedangkan larangan untuk memungut pembayaran utang yang melebihi nilai pokok dikeluarkan dalam konteks pesan moral Al-Quran kepada umat Islam untuk menolong sesamanya. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa seorang muslim dilarang memungut pembayaran utang melebihi nilai pokoknya karena hal ini akan memberatkan orang yang ditolongnya. Bahkan seandainya yang punya utang tidak sanggup mengembalikan utang, Tuhan menganjurkan umat Islam agar merelakan piutangnya tersebut dan menjadikannya sadaqah. "Itu lebih baik bagimu, bila kamu mengetahuinya," begitu firman Allah.

apakah bunga bank halal harus dengan menanyakan apakah sistem keuangan dan perbankan yang ditopang

mekanisme bunga bank seperti sekarang ini telah memberi kemaslahatan kepada kita atau justru menjerat kita.

Setelah adanya empat madzhab besar yaitu Hanafi, Syafii, Hambali dan Maliki yang terjadi pada umat Islam hanyalah mengikuti pendapat para madzab itu. Pembahasan masalah hukum hanya pembahasan pada pemikiran Imam madzab itu. Bukan berfikir untuk menemukan hukum baru. Inilah yang dimaksud oleh Muh. Daud Ali sebagai masa kelesuan dan taklid.⁴¹ Begitu juga pemikiran-pemikiran baru tentang riba hanya berjalan ditempat (berhenti) yang ada hanyalah memunculkan pemikiran-pemikiran riba dari ulama-ulama' yang terdahulu. Padahal Situasi dan kondisi masyarakat saat ayat tentang riba diturunkan berbeda dengan situasi dan kondisi saat sekarang ini. Kalau dulu riba dimaksudkan adalah tambahan yang menyengsarakan peminjam maka apa yang kita lihat riba pada bank Konvensional juga selalu menang dan nasabah selalu kalah. Ini membuktikan kalau riba sampai sekarang akan banyak memberikan madlorot. Jangan sampai riba bunga bank itu mencekik manusia. Seperti larangan riba di dalam Alqur'an. Kalaulah hukum tidak diterapkan dengan melihat kondisi dan keadaan masyarakat yang dinamis maka hukum akan diabaikan umat manusia. Seperti contoh; sekalipun ulama' kyai dan MUI menfatwakan bahwa bunga bank riba dan haram tetap juga umat Islam masih menggunakan jasa perbankan konvensional.

Selanjutnya bagaimana menjelaskan Hukum berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dicari makna-makna alternatif dari bunga bank ?

Berangkat dari teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philippe Selznick yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial

⁴¹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Raja Grafindo Perkasa Jakarta 2000. hlm.194

dimana hukum itu berproses dan diaplikasikan⁴² maka yang pertama hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang melatar belakang hukum tersebut. Oleh karena itu pastilah hukum yang melarang riba tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ayat tentang riba diturunkan. Artinya wahyu Allah pastilah merespon adat kebiasaan yang ada pada saat itu. Seperti yang telah disampaikan dimuka bahwa menurut pendapat ahli tafsir dan riwayat-riwayat tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat ini maka mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa bangsa Arab Jahiliyah biasa melakukan transaksi riba, khususnya kalangan kaya. namun secara individual seperti yang terjadi pada bani Tsaqif. Merupakan hal yang tidak terpuji kalau orang kaaya memanfaatkan kesempatan orang miskin untuk memungut Riba. Dengan demikian yang menjadi Illat Hukum dari kharamnya riba adalah **karena penindasan.**

Contoh lain sebagai bukti bahwa suatu hukum ditetapkan oleh Allah karena merespon kondisi atau adat kebiasaan yang ada pada saat itu yakni ayat waris. Yaitu anak perempuan mendapatkan satu bagian sedangkan anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Jika dilihat sepintas nampaknya ada diskriminasi dalam hal waris bagi anak perempuan jika dibanding dengan laki-laki. Namun setelah dipahami kondisi masyarakat arab jahiliyah pada saat itu yakni anak perempuan tidak berhak waris sama sekali justru hukum waris Islam merespon tersebut dengan memberikan satu bagian bagi anak perempuan.

Cukup sudah bukti bahwa Allah membuat suatu hukum tidak terlepas dengan masyarakat yang melatar belakang. Begitu juga ayat tentang hukum keharaman riba. Riba dilarang oleh Allah karena kebiasaan kelompok kaya arab Jahiliyah yang biasa meminjamkan uang kepada si miskin dengan menambah bunga jika tidak dapat mengembalikan pada saat

yang telah ditentukan. Akhirnya menjadi berlipat ganda hutang si miskin pada si kaya karena bunga tersebut sehingga si miskin semakin menjadi sengsara akibat hutang yang bertumpuk-tumpuk, disinilah terjadi penindasan. Penindasan inilah yang sangat dilarang oleh Islam. Sehingga riba diharamkan oleh Allah dengan turunnya ayat-ayat tentang riba karena tindakan si kaya arab jahiliyah yang menindas si miskin. Itulah kondisi masyarakat jahiliyah yang melatar belakang haramnya hukum riba.

Masih dari pendapatnya Nonet dan Seznick bahwa hukum harus kompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.

Pengabaian umat Islam Indonesia atas bunga bank itu kharam dengan tetap menjadikan bank konvensional sebagai tempat transaksi mereka, ini berarti fatwa yang dikeluarkan MUI dan lembaga-lembaga Islam yang lain belum dipatuhi dan tidak responsif. Hukum tidak berfungsi dengan baik. Fungsi hukum sebagai social engineering tidak berjalan.

Kemudian untuk menjawab yang terkait dengan pemaknaan dari riba bunga bank dapat digunakan metode ilmu ushul fiqh. Dengan menerapkan kaidah-kaidah pada dalil-dalil Syara' maka dapat diketahui kandungan hukumnya yang dikehendaki oleh nash. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh hukum perbuatan dari nash tersebut. Dan dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut dapat juga ditentukan jalan keluar (sikap) yang diambil dikala menghadapi nash-nash yang bertentangan.

Kemudian bagaimana membangun kepercayaan masyarakat tentang riba yang harus ditinggalkan. Teori yang digunakan adalah dengan mengembangkan teori social capital dengan mengembangkan "trust" sebagai elemen yang penting dalam social capital (modal sosial). Adapun yang dimaksud dengan social capital adalah segala hal yang berkaitan dengan

⁴² Rafael Edi Boscue, Loc.cit

kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur utamanya seperti trust (saling mempercayai), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat dan sejenisnya⁴³ Namun yang dikembangkan dan dibangun disini adalah modal sosial yang terkait dengan saling mempercayai (trust). Trust inilah yang dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum riba.

Yang dimaksud dengan “trust” adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Robert Dputnam dalam...) Sedangkan menurut Fukuyama 1995 yang dimaksud dengan “trust” adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab terkait dengan “trust” sebagai modal sosial adalah darimana sumber “trust” tersebut ? Naphit dan Ghosal menyatakan bahwa sumber dari “trust” pada tingkatan individual berasal dari nilai-nilai yang bersumber dari kepercayaan agama yang dianut terutama yang terkait dengan kepatuhan masyarakat.⁴⁴ Oleh karena itu sangat penting kiranya memaksimalkan potensi-potensi religious yang ada untuk membangun “trust”.

Dalam konteks membangun kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi hukum riba dapat dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan “trust” pada masyarakat dengan cara

memanfaatkan jaringan organisasi keagamaan yang ada. Karena kerja jaringan organisasi biasanya lebih efektif dari pada kerja secara individual.

Dengan memanfaatkan jaringan organisasi untuk mencapai tujuan bersama biasanya lebih efektif dari kerja secara individual. Karena organisasi memiliki kelebihan dari pada individu seperti halnya sumber daya manusia yang lebih banyak, fasilitas-fasilitas lain dari organisasi seperti alat transportasi, komunikasi dan lain sebagai

Sistem jaringan antar organisasi yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bardach, yaitu: “A set of self-organizing working relationships among actors such that any relationship has the potential both to elicit action and to communicate information efficiently”. Demikian pula dikemukakan oleh Robert: “Collaboration, translated as working together is premised on the principle that by joining forces parties can accomplish more as a collective than they can achieve by acting as independent agents”.⁴⁵

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan dengan membentuk jaringan organisasi maka dapat dimanfaatkan para ahli didalamnya sehingga suatu kerja akan lebih ringan efektif dan efisien tenaga profesional lebih banyak, kaya akan gagasan yang lebih variatif. Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan “trust” masyarakat tentang eksistensi hukum riba di masyarakat maka perlu dibentuk jaringan antar organisasi. Khusus dalam kasus ini ditwarkan kerja sama antar organisasi keagamaan baik organisasi masa keagamaan ataupun pemerintah. Seperti; Nahdlotul Ulama, Muhammadiyah, Departemen Agama dan kalau perlu organisasi-organisasi dari agama lain seperti Kristen, katolik, Hindu dan Budha. Sebagai contoh keberhasilan penggunaan sisten jaringan organisasi adalah program KB (keluarga berencana),

⁴³ Jausairi Hasbullah. Loc. Cit.

⁴⁴ Jausouri Hasbullah. Loc. Cit.

⁴⁵ Bardach, Eugene,, Can Network Theory Illuminate Interagency Collaboration. 1994

program tersebut diterima masyarakat setelah melibatkan tokoh-tokoh agama dalam memasyarakatkan program KB di Era orde Baru.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN :

1. Dari berbagai macam perspektif menunjukkan bahwa pada umumnya riba adalah suatu yang kharam sehingga harus dilarang. Riba yang banyak disebutkan didalam Alqur'an atau Alhadist adalah untuk menjawab dan merespon perilaku masyarakat pada waktu itu yaitu penindasan.

2. Ilmu hukum dapat dipakai sebagai alat untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan hukum termasuk hukum Riba.

SARAN :

1. Jangan hanya memaknai riba dalam konteks verbal saja tapi juga diikuti dengan makna substantial yaitu bahwa riba memiliki sifat penindasan.
2. Untuk penerapan hukum riba perlu diupayakan kiat-kiat yang berpijak pada teori-teori hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sura'i, Abdul Hadi, 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Al Ikhlas Surabaya Indonesi.
- Ali, Mohammad Daud, 2000, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Perkasa Jakarta .
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani.
- , 1999, *Bank Syariah*, Wacana Ulama' dan Cendikia.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2001, *Bunga Bank Haram*, Media Eka Sarana.
- Arifin, Miftahul, dkk, 1997, *Ushul Fiqih*, Citra Media, Surabaya.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, dalam Nazar Bakri, 1986, *Ushul Fiqih*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Biek, Syekh. Muh. Khudhori, 1982, *Ushul Fiqih*, Raja Murah Pekalongan.
- Boscu, Rafael Edy (penerjemah), 1978, *Law & Society in Tradition: Toward Responsive Law*, Philippe Nonet & Philip Selznick, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis.
- Eugene, Bardach, *Can Network Theory Illuminate Interagency Collaboration*. 1994.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Terj. M Khozim "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial" Bandung: Nusa Media.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1990.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1972.
- Hasbullah, Jousairi, 2006, *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, Penerbit. MR-United Press Jakarta.
- Ifdhal, Kasim, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Roberto Mangabaira Unger, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta.

Kamal, Muchtar dkk,1995, *Ushul Fiqih*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Milovanivic,Dragan, *A primer in trhe Sociology of Law*, Publisher New York

Rahardjo,Satjipto, *Membedah Hukum Progresef*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta..

Rasyidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Salim, Agus, 2001, *Teori daan Paradigma Penelitian Sosial* (dari ,Guba dan Penerapannya),Tiara Wacana.

Tamanaha, Brian Z., *A general Jurisprudence of Law and Society*, Oxford University Press, New York, 2006.

Umam, Chairul ,dkk. 1998, *Ushul Fiqih I*, Pustaka Setia, Bandung.

Wahhab Khallaf, Abdul, 1972, *Ushul Fiqih*, Dina Utama , Semarang.

Wignyosoebroto, *Soetandyo,Hukum dalam Masyarakat*, Bayu Media Publishing, 2008.

-----, *Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Eslam dan Hurna Jakarta, .2002.

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, 1971.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KITAB SUCI.

Undang-Undang RI no. 7 tahun 1992 Depag.1995. *Alqur'an dan Terjemahnya*,

INTERNET.

MUI, *Fatwa Tentang Riba*. Web. Internet <http://www.koperasisyariah.com/fatwa-mui-tentang-bunga>.

Penelitian di Sumatra Barat, <http://www.bi.go.id>

Info:
Nasabah,<http://www.infobanknews.com>.